



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Sby)**

***“JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE ACCUSED
CRIME OF GAMBLING”
(Verdict of Pengadilan Negeri Surabaya Number: 38/Pid.B/2016/PN.Sby)***

**FAJAR ALAMSYAH
NIM 120710101223**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 38/Pid.B/2016/PN.Sby)**

***“JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE ACCUSED
CRIME OF GAMBLING”
(Verdict of Pengadilan Negeri Surabaya Number: 38/Pid.B/2016/PN.Sby)***

**FAJAR ALAMSYAH
NIM 120710101223**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”¹




¹ Imam Jalaluddin Al-mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuti, 2009, *Tafsir Jalalain, Surat Al Maidah Ayat 90*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, hlm. 470.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Qohar Al Aries dan Ibunda Siti Aminah yang senantiasa memberikan nasehat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moral maupun spiritual;
2. Guru-guru, TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 38/Pid.B/2016/PN.Sby)**

***“JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE ACCUSED
CRIME OF GAMBLING”
(Verdict of Pengadilan Negeri Surabaya Number: 38/Pid.B/2016/PN.Sby)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAJAR ALAMSYAH
NIM 120710101223**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 MARET 2017**

**Oleh
Pembimbing Utama,**

**Prof.Dr.Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H.,M.S.
NIP: 194907251971021001**

Pembimbing Anggota,

**ROSALIND ANGEL FANGGI S.H., M.H.
NIP: 198112122005012002**

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 19570324 1986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERJUDIAN
(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 38/PID.B/2016/PN.Sby)**

***“JURIDICAL ANALYSIS PUNISHMENT THE ACCUSED
CRIME OF GAMBLING”
(Verdict of Pengadilan Negeri Surabaya Number: 38/Pid.B/2016/PN.Sby)***

Oleh :

**FAJAR ALAMSYAH
NIM 120710101223**

Dosen Pembimbing Utama,

**Prof.Dr.Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H.,M.S.
NIP: 194907251971021001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**ROSALIND ANGEL FANGGI S.H., M.H.
NIP: 198112122005012002**

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 31

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr.NURUL GHUFRON, S.H.,M.H.

NIP: 197409221999031003

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.

NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji :

1. **Prof.Dr.Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H.,M.S.** : (.....)
NIP: 19490725197102100

2. **ROSALIND ANGEL FANGGI S.H., M.H.** : (.....)
NIP: 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Alamsyah

NIM : 120710101223

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 38/Pid.B/2016/PN.Sby)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Maret 2017

Yang menyatakan,

FAJAR ALAMSYAH
NIM. 120710101223

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T, sehingga penulis diberikan kelancaran, kesabaran, dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 38/PID.B/2016/PN.Sby)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji;;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Iwan Rachman Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku sekretaris penguji ujian skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji;
7. Seluruh Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Kedua orang tua penulis yang selalu saya sayangi dan cintai Bapak Qohar Al Aries, dan Ibu Siti Aminah. Kakak tercinta Anggun Wahyuningsih terima kasih atas kasih sayang, motivasi, semangat dan doanya yang selalu mengiringi penulis;
9. Ni Luh Putu Aditya yang selalu memberikan motivasi, perhatian, semangat dan doanya demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis;
10. Sahabat sekaligus keluarga di Jember Alvian, Kamil, Jefri, Ady, Reza, Sandi, Ulin, Didit, Rifky, Noval yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
11. Teman-teman Angkatan 2012, Martha, Mumpuni, Ishom, Yudha, Heri, Ardy, Fahrizal yang masuk dalam kekhususan pidana (Criminal Law Students Association (CLSA)) dan teman-teman semua tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
12. Teman-teman KKN kelompok 132 Desa Mojogemi, Sukowono, Jember, Anton, Fofu, Wafil, Yani, Udin, Cucuk, Pras yang telah memberikan perhatian dan semangat kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah S.W.T. Akhir kata pada kesempatan ini penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Jember, 31 maret 2017

Penulis

RINGKASAN

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 ayat (3) dijelaskan sebagai permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada kemahiran pemainnya dan faktor keberuntungan belaka. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan media elektronik dan akses internet sebagai sarana perjudian online. Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby, terdakwa bernama Rian Agus S tertangkap tangan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan anggota kepolisian. Terdakwa diketahui sedang mengoperasikan komputer untuk bermain judi Capsa 13 Cards online di Warnet (warung internet) BIGNET Surabaya. Terdakwa melakukan perjudian dengan mengakses website www.RAJAQQ.com menggunakan komputer. Sebelum bermain judi terdakwa mendaftarkan dan membuat profil terlebih dahulu melalui website www.RAJAQQ.com dengan menggunakan username “*bongangaja*” dan password “*ragunan*”. Kemudian terdakwa menransfer uang taruhan ke Bank BRI an. william sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat awal dari permainan. Perbuatan terdakwa selanjutnya didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Rian Agus telah memenuhi unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2. Permasalahan yang dibahas adalah pertama, Apakah pasal yang didakwaankan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 38/Pid.B/2016/PN.Sby sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kedua, Apakah pertimbangan Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan pasal 303 *bis* (1) ke-2 telah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dakwaan oleh penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 38/Pid.B/2016/Pn.Sby dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan menganalisis pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 bis (1) ke-2 dengan fakta yang disampaikan di dalam persidangan.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta persidangan. Penuntut Umum membuat surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, yaitu Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP serta menyalahi asas *lex specialis derogat legi Generali*. Berdasarkan fakta persidangan tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan perjudian online yang menggunakan media elektronik (komputer) dan mengakses website www.RAJAQQ.com. Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby telah sesuai. Akan tetapi, mencermati perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana perjudian *online*, seharusnya dapat dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Hakim menjatuhkan pidananya dengan Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP dikarenakan hakim tidak dapat memutuskan pidana diluar ketentuan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah yang pertama Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online seharusnya menggunakan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang merupakan *Lex specialis* dari Pasal 303 KUHP. Kedua, Penuntut Umum agar lebih mencermati berita pemeriksaan terdakwa dengan melihat perbuatan berdasarkan barang bukti agar surat dakwaan berisikan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu perjudian online karena pada prinsipnya hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar dari lingkup surat dakwaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Perjudian.....	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	11
2.1.3. Macam-Macam Perjudian	12
2.2. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	14
2.2.1. Pengertian Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	14
2.3. Unsur Pasal yang didakwakan	16
2.3.1. Unsur Tindak Pidana.....	16
2.3.2. Unsur Pasal Tindak Pidana Perjudian yang didakwakan.....	18
2.4. Surat Dakwaan	20
2.4.1. Pengertian Surat Dakwaan	20
2.4.2. Bentuk Surat Dakwaan	21
2.5. Pertimbangan Hakim	22
2.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	22
2.5.2. Jenis Pertimbangan Hakim	22
2.6. Putusan Pengadilan	26
2.6.1. Pengertian Putusan Pengadilan	26

2.6.2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan	27
2.6.3. Syarat Sah Putusan.....	32
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1. Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.Sby dengan Perbuatan Terdakwa	34
3.2. Kesesuaian Antara Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Perjudian Pasal 303 <i>bis</i> ayat (1) ke-2 dengan Fakta Persidangan	56
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 38/Pid.B/2016/PN.Sby



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.²

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.³

Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini, maka cara penyalahgunaan internet semakin besar salah satunya yaitu perjudian, tindak pidana perjudian telah mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian online (*internet gambling*). Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja. Pemanfaatan teknologi internet yang semakin mudah dapat memicu seseorang untuk menyalahgunakan kecanggihan internet sebagai tindak kejahatan di bidang teknologi informasi (*cyber crime*) termasuk perjudian *online*.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perjudian pada umumnya dilakukan secara tersembunyi dengan mempertaruhkan sejumlah uang dalam permainan, perlombaan dan kemenangan hanya bergantung pada suatu peruntungan. Perjudian telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga menimbulkan

² Budi Suharianto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

³ *Ibid.*, hlm. 40.

berbagai macam bentuk permainan dengan menggunakan sarana media elektronik.

Permainan judi muncul karena keadaan masyarakat yang tidak stabil dari segi religi, ekonomi dan kesadaran hukum. Pemberantasan perjudian wajib dilakukan karena dapat merusak moral dan mental masyarakat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian untuk menjamin kepastian hukum.

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 ayat (3) dijelaskan sebagai permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada kemahiran pemainnya (pejudi) dan faktor keberuntungan belaka. Permainan judi diatur dalam KUHP buku kedua Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* yang disebut judi konvensional. Pada umumnya seseorang yang hendak bermain harus pergi ke tempat bandar judi dan bergabung di tempat permainan serta pembayarannya menggunakan uang tunai. Berbeda dengan permainan judi online yang memanfaatkan teknologi internet dan memudahkan seseorang dapat bermain tanpa harus bertemu dengan lawan mainnya secara langsung seperti judi konvensional.

Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terdapat *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pasal 303 KUHP hanya menjelaskan tentang perjudian yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) lebih menjelaskan perjudian yang bersifat khusus.

Perjudian melalui media elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Seorang pemain harus bisa mengoperasikan media elektronik yang menggunakan jaringan internet sehingga permainan judi dapat dimulai dan transaksi pembayaran melalui sarana online. Berbeda dengan permainan judi konvensional, permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja

tetapi harus mahir menjalankan strategi permainan. Pemain yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik misalnya dengan mengirim lewat *Mobile Banking*.

Pemberantasan perjudian *online* merupakan hal yang sulit untuk dilakukan oleh penegak hukum karena sarana dan tempat untuk berlangsungnya bermain judi tersebut menggunakan internet yang dapat diakses oleh siapapun. Tindak pidana perjudian *online* sering dikenakan ketentuan di dalam KUHP sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian. Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian melalui internet tidak sesuai karena dalam KUHP tidak diatur unsur teknologi informasi.

Tindak pidana perjudian yang diperiksa oleh hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby. Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana perjudian dengan memanfaatkan media teknologi informasi internet dan sarana yang digunakan menjadi alat bukti dalam proses pemeriksaan. Terdakwa Rian Agus (30) yang bertempat tinggal di Jalan Simo Gunung Barat II/28 RT 02, RW 05, Kelurahan Sinumulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, bekerja sebagai kuli bangunan telah mengoperasikan komputer untuk bermain judi poker online di warung internet (warnet) BIG NET yang terletak di Jalan Simo Gunung No.5 Surabaya. Perbuatan judi online ini disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Tanjung Perak yang mendapatkan informasi dari masyarakat ketika sedang bertugas. Terdakwa tertangkap tangan sedang mengakses website www.RAJAQQ.com yang merupakan permainan judi Capsa 13 online dengan menggunakan 1 (satu) set komputer serta 1 (satu) lembar print out rekening Koran atas nama terdakwa, 3 (tiga) lembar print out bukti permainan judi Capsa 13.

Terdakwa diketahui melanggar Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP dikenakan sanksi 7 (tujuh) bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan dakwaan subsidair, berdasarkan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pelaku telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2.

Pada kasus Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby, penuntut umum mengesampingkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam surat dakwaannya. Penuntut umum memberikan dakwaan alternatif Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2. Berdasarkan dakwaan tersebut hakim tidak mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari Keyboard, CPU, layar monitor, dan 1 (satu) lembar print out rekening Koran atas nama terdakwa, 3 (tiga) lembar print out bukti permainan judi Capsa 13, serta terdakwa turut serta dalam usaha perjudian secara online dengan mengakses website www.RAJAQQ.com. Media elektronik yang digunakan terdakwa dalam Berita Acara Perkara (BAP) tidak di pertimbangkan oleh jaksa penuntut umum sebagai pemenuhan unsur pasal tindak pidana perjudian online

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa selama 7 bulan penjara, menurut Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP yang menyatakan turut serta dalam permainan judi di tempat khalayak umum. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam kasus tersebut yang dijatuhkan lebih ringan, mengingat tindak pidana perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (1) UU ITE sanksi pidana selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby tersebut memberi efek jera bagi pelaku pidana perjudian online.

Dalam Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby, agar dapat dipidananya pelaku sesuai dengan fakta, tindak pidana yang dilakukan seharusnya hakim menerapkan unsur-unsur perjudian menurut UU ITE didasarkan pada alat bukti dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pengkajian unsur-unsur perjudian online dan dasar pertimbangan hakim diperlukan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis mengenai perjudian menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 atau Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA**

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/PID.B/2016/PN.Sby)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 38/Pid.B/2016/PN.Sby sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP sudah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.Sby dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP dengan fakta yang disampaikan didalam persidangan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi⁴. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.⁵ Dalam Penelitian ini penulis menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.B/ 2016/PN.Sby.

1.4.2. Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer dijadikan suatu penelitian normatif karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

⁴Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 35

⁵ *Ibid*, hlm..29

⁶ *Ibid*. hlm. 93

hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3040);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.B/ 2016/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar

⁷*Ibid.* Hlm. 95

⁸*Ibid.*, hlm. 141.

atas putusan pengadilan.⁹ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁰.

Langkah-langkah analisis bahan hukum sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 5 telah penulis lakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap perumusan masalah sebagai pengidentifikasian serta penetapan isu hukum yang hendak dipecahkan sebagaimana terdapat pada huruf a;
- b. Tahap pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab isu hukum sebagaimana terdapat pada huruf b;
- c. Tahap pemahaman dan pemecahan isu hukum yang telah diangkat dalam penelitian berdasarkan pengumpulan bahan-bahan hukum selama

⁹ *Ibid*, Hlm 150

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 171

penganalisaan isu hukum yang disimpulkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan sebagaimana terdapat pada huruf c dan d;

- d. Tahap penyimpulan hasil pemecahan isu hukum dalam sebuah argument hukum sebagai preskripsi sebagaimana langkah analisis bahan hukum pada huruf e.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹¹

¹¹*Ibid*, Hlm. 47

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Perjudian

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yakni *strafbaar feit*. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda "*gedeelte van de werkelijkheid*" yang berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para ahli hukum, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Dari istilah itulah, maka istilah tindak pidana merupakan istilah yuridis. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

"Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan".¹²

Istilah "tindak pidana" itu sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari pihak kementerian kehakiman. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada kata "perbuatan" tetapi "tindak" tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah

¹² Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

seseorang. Oleh karena itu kata “tindak” tidak begitu di kenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan.

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana adalah :

- A. Menurut Simon dalam bukunya Moeljatno *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- B. Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa *strafbaar feit* adalah yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹³
- C. Menurut Van Hamel dalam bukunya Moeljatno *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang di rumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

Bertolak dari penjelasan tersebut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan¹⁵.

Seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatannya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebut judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia dan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan norma

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm 59.

¹⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 56.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

agama, moral, dan kesusilaan. Dampak permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Definisi tindak pidana perjudian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Objek dalam pasal ini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*Hazardspel*”. Dalam hal ini dapat diartikan yaitu pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. “*Hazardspel*” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Pelaksanaannya yang biasa di sebut sebagai “*Hazardspel*” ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, raoulette, bakarar, kemping keles, keplek, tombola dan lain-lain juga masuk totalisator pada pacuan kuda, permainan sepak bola dan sebagainya.¹⁶

2.1.3. Macam-Macam Perjudian

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif yaitu hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah Negara yang menyatakan bahwa tiap-tiap permainan judi yang memenuhi unsur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP telah menjelaskan mengenai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

¹⁶ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm 222

Ketentuan Pasal 303 KUHP mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mengikuti perkembangan jaman dan banyak mengalami perubahan. Semula perjudian di Indonesia hanya berupa permainan kartu, togel dan sabung ayam, merupakan suatu bentuk permainan judi dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sejak dulu. Dalam arti kata yang sempit permainan judi adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada kecakapan, tetapi hanya tergantung kepada nasib saja. Dalam arti kata yang luas yang termasuk permainan judi adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada nasib atau secara kebetulan.

Adapun macam-macam bentuk permainan judi antara lain :

1. TOGEL (Toto Gelap)
Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan Bandar atau rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, permainan togel ini biasanya bersumber dari singapura dan hongkong, togel banyak disebut Toto gelap.
2. Sabung Ayam
Sabung Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat.
3. Judi Kartu
Permainan judi ini sangat populer di kalangan pelaku tindak pidana perjudian. Permainan judi ini menggunakan media kartu seperti domino, kartu remi ataupun kartu gaple untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi poker, black jack, kyu-kyu dan Gaple.

Berkembangnya teknologi membuat jenis-jenis permainan judi mengalami perubahan, permainan judi yang semula mengharuskan para pemain bertemu secara langsung dengan adanya perkembangan teknologi judi saat ini tidak mengharuskan pemainnya bertemu secara langsung. Permainan judi melalui media internet sering disebut sebagai permainan judi *online*.

Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Salah satunya adalah perjudian online dalam dunia sepak bola, Judi bola online adalah kegiatan pertaruhan meliputi pertandingan

sepak bola baik pertandingan lokal ataupun internasional. Berbagai macam situs web yang menawarkan permainan judi secara *online* seperti *game online* dan berbagai permainan judi seperti judi bola, togel, poker yang dapat diakses di www.RAJAQQ.com dan lain sebagainya.

Perjudian online secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

2.2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

2.2.1. Pengertian Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex Generali*). Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi Generali* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*). Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi Generali*, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Menentukan suatu aturan yang berifat khusus itu (*lex specialis*, berpangkal tolak dari metode deduktif (dari yang khusus ke yang umum). Aturan yang bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya dengan mengidentifikasi sifat-sifat umum yang terkandung dalam dalam aturan yang

bersifat khusus itu. Sifat-sifat umum ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan yang bersifat umum tersebut. Sehingga ditemukan aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya). Suatu aturan hukum yang tidak memuat norma yang hakekat addressat-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, oleh karena dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (kenmerk) atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (*lex Generali*) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu.

Tindak pidana perjudian elektronik berbeda dengan perjudian biasa atau sebagaimana berdasarkan KUHP karena tindak pidana ITE Pasal 27 ayat (2) ini adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian pasal 303 dan 303 *bis* KUHP. Syarat-syarat dari tindak pidana *lex Specialis* yang dimaksud adalah :¹⁷

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex Generali*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang terdapat dalam *lex Generalinya*.
2. Ruang lingkup tindak pidana *lex Generali* dan *lex specialis* harus sama.
3. Terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex Generali*. Kalau subjek hukum *lex Generalinya* orang, maka subjek hukum *lex specialisnya* juga harus orang.
4. Terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dan objek *lex Generali*.
5. Ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex Generalinya*.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex Generalinya*.

¹⁷ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Mnc Publishing, Malang, hlm.54.

2.3. Unsur Pasal yang didakwakan

2.3.1. Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸ Unsur tindak pidana secara teoritis yakni pendapat dari Moeljatno dan R.Tresna. Menurut Moeljatno dalam bukunya Adam Chazawi, unsur tindak pidana adalah :¹⁹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, akan tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Dari rumusan R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :²⁰

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dengan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Unsur tindak pidana dalam undang-undang dapat dilihat di buku II KUHP yang memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan

¹⁸ Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79.

¹⁹ *Ibid*, hlm 79

²⁰ *Ibid*, hlm 80

tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :²¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.²²

Lamintang membagi Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :²³

1. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - b. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²¹ *Ibid*, hlm 81

²² *Ibid*, hlm 82

²³ P.A.F. Lamintang, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
2. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif tindak pidana adalah:
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - b. Kualitas darisi pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

2.3.2. Unsur Pasal Tindak Pidana Perjudian yang didakwakan

Tindak pidana perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.B/2016/Pn.Sby, penuntut umum dalam surat dakwaannya mencantumkan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2.

Untuk menggambarkan hubungan antara batin si pembuat dengan perbuatan, digunakan frasa “dengan sengaja”. Dengan demikian mengandung arti, bahwa si pembuat menghendaki perbuatan memberikan kesempatan dan menyadari apa yang diperbuatnya tersebut merupakan permainan judi. Tanpa ijin disini merupakan unsur melawan hukum yang sifatnya objektif. Tidak penting tentang pengetahuan si pembuat, apakah ia mengetahui ataukah tidak perihal kenyataan tiadanya ijin tersebut.²⁴

Pengaturan Pasal 303 *bis* KUHP :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) :
 - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Dirumuskan dalam Pasal 303 *bis* Ayat (1) angka 2, Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau

²⁴ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.cit* hlm 64

tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Jika dirinci maka terdiri unsur-unsur berikut :

- a. Unsur Subyektif :
 1. Barang siapa, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Unsur-unsur Objektif :
 2. Ikut serta main judi, yang berarti subyek/seseorang menghendaki untuk turut serta dalam permainan judi.
 3. Dijalan umum/dekat jalan umum/tempat yang mudah dikunjungi oleh umum, yang berarti merupakan tempat yang dapat diakses/dilalui/dilihat oleh masyarakat umum.
 4. Tanpa izin penguasa berwenang, yang berarti perbuatan yang dilakukan tanpa seijin pihak yang berwenang.

Perbuatan turut serta bermain judi dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke 2 ini dilakukan oleh si pembuat sendiri. Pengertian turut serta bermain judi adalah pengertian turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP. Dua orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Apabila dua orang bermain judi dijalanan umum, di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, maka kualitas dua orang itu adalah sama sebagai turut serta bermain judi.²⁵

Pada dasarnya perjudian merupakan kegiatan untuk mencari suatu peruntungan, seiring perkembangan jaman muncul modus baru dalam permainan judi yakni menggunakan media elektronik yang menjadi fasilitas bagi mereka guna bermain judi. Perjudian melalui media elektronik inilah yang akan memberikan ancaman bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam tindak pidana perjudian Pengaturan perjudian dalam ruang siber diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hlm 68

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Tanpa hak
- d. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dari penjelasan tersebut setiap perbuatan harus dilihat korelasinya antara perbuatan pelaku dengan keadaan batin si pelaku. Apakah dalam diri pelaku mengkehendaki dan menyadari ataukah tidak adanya permainan judi, dalam kasus posisi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam menjerat terdakwa sesuai perbuatan yang dilakukan.

2.4. Surat Dakwaan

2.4.1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan dibuat penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Rumusan yang dimaksud dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar lingkup yang didakwakan. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Apabila kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan pengadilan akan membebaskan terdakwa.²⁶

Surat Dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana yang menjadi dasar dan batas ruang lingkup

²⁶ Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm 5.

pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁷ Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.²⁸

2.4.2. Bentuk Surat Dakwaan

M. Yahya Harahap menjelaskan ada 4 (empat) macam bentuk surat dakwaan, yaitu:²⁹

1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsudair”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang isi rumusan dakwaannya yang satu dengan yang lainnya saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another*. Demikianlah pengertian yang diberikan kepada surat dakwaan yang bersifat alternatif. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya:

- Saling mengecualikan, dan
- Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Surat Dakwaan Subsudair

Bentuk surat dakwaan subsudair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat atau pokok yang ditaruh diurutan paling atas sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan yang ditempatkan dibawahnya. Sering juga bentuk surat dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternatif of*.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

²⁷ Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 43.

²⁸ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 387

²⁹ *Ibid*, Hlm. 398-404

Surat dakwaan kumulatif bisa juga disebut dakwaan yang bersifat *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada juga mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

2.5. Pertimbangan Hakim

2.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim ini adalah istilah “*Rasio Decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Rasio Decidendi* tersebut terdapat dalam konsider “Menimbang pokok perkara”. Substansi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antara alat bukti yang terungkap dipersidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.³⁰

2.5.2. Jenis Pertimbangan Hakim

Untuk memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.³¹

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang belum mengatur atau belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena sudah ditetapkan oleh undang-undang dan terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.199.

³¹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124.

pengadilan maka dapatlah disimpulkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut :³²

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil surat dakwaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

b. Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim maupun Penasehat Hukum sendiri.

c. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri, saksi lihat sendiri, dan saksi alami sendiri yang disampaikan oleh saksi didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari tiap-tiap saksi tersebut. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktiannya.

³² *Ibid.* hlm.125.

d. Barang Bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam dal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sedang pengadilan. Barang bukti yang terungkap dalam sidang pengadilan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim

f. Fakta dan keadaan yang ditentukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

Dalam hal ini mengenai fakta dan keadaan yang ditentukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa, meski jelas hal itu akan diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk memberikan berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta hukum dan keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

2. Pertimbangan hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lenih menekankan pada pertimbangan dari sipelaku tindak pidana tersebut, Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:³³

³³ *Ibid*, hlm.136.

- a. Latar Belakang Perbuatan terdakwa
Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat Perbuatan Terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga berakibat buru pada keluarga korban apabila yang menjadi korban tersebut merupakan tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.
- c. Kondisi Diri Terdakwa
Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, sedangkan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai penjabat ataupun sebagai gelandangan dan sebagainya.
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.
Keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan adalah merupakan latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.
- e. Faktor Agama Terdakwa
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri dan ataupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2.6. Putusan Pengadilan

2.6.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Lilik Muryadi Putusan pengadilan adalah “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan penyelesaian perkaranya”.³⁴

Putusan hakim merupakan berakhirnya suatu proses peradilan dengan adanya putusan akhir (vonnis) dalam putusan itu hakim menyatakan pendapat tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya.³⁵ Putusan hakim dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Hakim dituntut dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori- teori ilmu hukum, sebab suatu putusan hakim akan dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang- undangan, serta nilai- nilai hak asasi manusia.³⁶ Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Ada beberapa jenis bentuk putusan yang dapat mereka jatuhkan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai putusan pengadilan, akan menguraikan tentang jenis-jenis putusan, dan dilanjutkan hal yang berhubungan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi setiap putusan.

³⁴ Lilik Muryadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya)*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 201.

³⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke 2, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 286.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, *Op.cit*, hlm. 3

2.6.2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu putusan akhir dan putusan bukan yang akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan akhir. Namun apabila pemeriksaan sebelum memasuki pokok perkara, putusan yang dijatuhkan disebut putusan bukan akhir.³⁷

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama: putusan sela dan kedua: putusan akhir.³⁸

1. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum.

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu: putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, berbentuk macam-macam putusan dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas, terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan

³⁷ *Ibid.*, hlm 53.

³⁸ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 121

yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu:³⁹

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti, dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut:⁴⁰

1. Kesalahan didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti

³⁹M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.247.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 248.

- secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
 3. Putusan bebas dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, yaitu membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.
- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah melalui pemeriksaan. Menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal menghapuskan pidana, baik menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
2. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).
3. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.
5. Pasal 58 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*).

Berdasarkan hal-hal menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum.⁴¹ Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus diatur dalam Pasal 166⁴² dan Pasal 310 ayat (3)⁴³ KUHP. Terdakwa memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun bersifat umum, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP⁴⁴ tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang:

⁴¹Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 203.

⁴²Pasal 166 KUHP : Ketentuan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi orang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencaharian, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

⁴³Pasal 310 ayat (3) KUHP : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

⁴⁴Pasal 67 KUHP : Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

“Putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut hukum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pemidanaan.”⁴⁵

c. Putusan Pemidanaan

PENJATUHAN PIDANA adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terbukti. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan PENJATUHAN PIDANA adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, maka hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.⁴⁶

Putusan yang mengandung pemidanaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHP yang menyatakan bahwa “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan

⁴⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *Op.cit*, hlm 204.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 205.

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam pasal pasal berikut:

1. Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yakni putusan bebas.
2. Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni putusan pemidanaan.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan lepas masih terdapat jenis-jenis lain penetapan hakim, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Putusan yang bersifat penetapan tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

Putusan menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pasal pidana yang didakwakan.

2.6.3. Syarat sah putusan Pasal 197 ayat (1) KUHAP :

Syarat sahnya putusan harus memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
2. Hadirnya terdakwa (Pasal 196 Ayat (1) dan (2) KUHAP).

⁴⁷*Ibid*, hlm. 206.

3. Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP bahwa putusan harus memuat semua hal yang telah ditentukan secara limitatif:

- a. Berkepala: “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Identitas lengkap terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang lengkap
- e. Tuntutan pidana penuntut umum
- f. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan
- g. Hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa
- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
- j. Penjelasan tentang surat palsu
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan
- l. Hari dan tanggal putusan, Nama Penuntut Umum, hakim yang memutus, dan Panitera.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan. Penuntut Umum membuat surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, yaitu Pasal Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum merupakan pasal tindak pidana perjudian umum (konvensional). Berbeda dengan perbuatan terdakwa yang melakukan perjudian *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merupakan peraturan khusus dari KUHP tentang perjudian. Oleh karena itu, Penuntut Umum seharusnya mencermati perbuatan terdakwa dan mencantumkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE pada surat dakwaan agar sesuai dengan perbuatan terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby kurang sesuai karena perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perjudian online yang seharusnya dapat dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hakim menjatuhkan pidananya dengan Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP dikarenakan hakim tidak dapat memutuskan pidana diluar ketentuan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Majelis hakim dengan bijaksana memutuskan perkara berdasarkan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum. Pada perkara ini seharusnya penuntut umum memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan *asas Lex Specialis Derogate Legi Generali* agar dakwaan yang dibuat sesuai dengan perbuatan terdakwa.

4.2. Saran

1. Pada Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby Penuntut Umum seharusnya lebih cermat dan teliti dalam mempelajari hasil pemeriksaan penyidikan agar surat dakwaan yang dirumuskan sesuai dengan alat bukti dan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini surat dakwaan penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan akan dipertimbangkan oleh hakim. Perumusan surat dakwaan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa agar unsur pasal yang didakwakan dapat terpenuhi dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan perkara, Penuntut Umum seharusnya mencantumkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam surat dakwaan sehingga tindak pidana perjudian *online* terpenuhi unsur perbuatannya.
2. Pada Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan menguraikan unsur pasal perjudian berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi, Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara yang diluar lingkup surat dakwaan. Dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan pasal yang mendekati dalam surat dakwaan. Dengan demikian seharusnya surat dakwaan yang diberikan dalam proses persidangan mencantumkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE sesuai dengan perbuatan terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana secara tepat tanpa mengecualikan *asas Lex Specialis Derogate Legi Generali*.

DAFTAR PUSTAKA**a. Buku Pustaka**

- Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia publishing, Malang,
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi ke 2, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- A.Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budi Suhariato, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajawaliPers, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- I Gede Widhiana Suarda ,2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember University Press, Jember.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. P.T. Tatanusa. Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Suarda, I Gede Widhiana. 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jember University Press, Jember.
- Supramono, Gatot. 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung.

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3040);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);